BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973 / 297 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR, PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal, perlu menunjuk Koordinator, Penanggung Jawab dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dan efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/602/2022 tanggal 14 Juni 2022 Perihal Penyampaian Konsep Penunjukan Koordinator, Penanggung Jawab dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/168/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penunjukan Koordinator, Penanggung Jawab dan Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal, Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/359/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Daerah di Kecamatan Se Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator, Penanggung Jawab dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Koordinator Pelunasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal;
2. Camat se-Kabupaten Kendal sebagai Penanggung Jawab atas Pelunasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah masing-masing dibantu Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan se-Kabupaten Kendal;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kendal sebagai Petugas Pemungutan dan Penanggung Jawab atas Pelunasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerja masing-masing; dan
4. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Se Kabupaten Kendal.

KEDUA : Nama-nama Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan se-Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kendal dibantu oleh Perangkat Desa/Kelurahan dan Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, Camat se-Kabupaten Kendal, dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kendal, dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan se-Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/168/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penunjukan Koordinator, Penanggung Jawab dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal dan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/359/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Daerah di Kecamatan Se Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN- Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat se-Kabupaten Kendal;
2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN SE KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	PELAKSANA PADA KECAMATAN CEPIRING	AKHMAD NURKHOZIN
2.	PELAKSANA PADA KECAMATAN BRANGSONG	NUR PATONI
3.	PELAKSANA PADA KECAMATAN SUKOREJO	AKHMAD SAEKHU
4.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN KANGKUNG	NUR LATIEF, S.SOS
5.	PELAKSANA PADA KECAMATAN ROWOSARI	GUNARJO
6.	PELAKSANA PADA KECAMATAN BOJA	SUPRIYADI
7.	PELAKSANA PADA KECAMATAN PADA GEMUH	MOH SOBIRIN, S.SOS
8.	PELAKSANA PADA KECAMATAN WELERI	A. MUNADHIRIN
9.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN	SUSILO
10.	PELAKSANA PADA KECAMATAN LIMBANGAN	PUJI TRI TITI PRAYITNO
11.	PELAKSANA PADA KECAMATAN NGAMPEL	ARIF BUDIMAN
12.	PELAKSANA PADA KECAMATAN SINGOROJO	ACHMAD JAENI, SH
13.	PELAKSANA PADA KECAMATAN PATEBON	EDHI SUSANTO
14.	PELAKSANA PADA KECAMATAN PEGANDON	ROKHIMIN, SE
15.	PELAKSANA PADA KECAMATAN KENDAL	SURYANI
16.	PELAKSANA PADA KECAMATAN KALIWUNGU	JUWAENI
17.	PELAKSANA PADA KECAMATAN PLANTUNGAN	SUHANTO
18.	PELAKSANA PADA KECAMATAN PAGERUYUNG	NUR ISNAENI
19.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN RINGINARUM	ARI RISTIANI, S.SOS, MM.
20.	PELAKSANA PADA KECAMATAN PATEAN	MUGI WALUYO

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO